

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Praktik Multi Level Marketing Haji dan Umrah di PT. MPM Menurut Hukum Islam

##### 1. Pendaftaran dan Jual Beli

Jual beli merupakan aktifitas yang dibutuhkan oleh manusia, sebab dengan jual beli ini manusia dapat menopang kebutuhan hidupnya baik dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, amal sosial, bahkan dalam rangka menyempurnakan ibadah kepada Allah. SWT.

Jual beli dalam Islam adalah kegiatan yang boleh dilakukan bahkan dianjurkan, selama jual beli itu dilakukan dengan mekanisme yang benar serta tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. SWT. dan Rasulullah SAW.<sup>1</sup>

PT. Mitra Permata Mandiri (MPM) sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan langsung berjenjang, operasionalnya telah mendapat SK Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk perusahaan PT. MPM berbentuk Paket, dikenal dengan paket Zahra dan Hasanah dan berubah nama menjadi Paket Silver dan Paket Gold, ditantadai SK. PT. MPM. No. 293/DIR-MPM/KPTS/VI/2011 serta perubahan harga dengan Paket Zahra/Silver, semula Rp. 2.800.000,- berubah menjadi 3.500.000,- dan Paket Hasanah/Gold, Rp. 3.500.000,- menjadi 10.000.000,-

PT. Mitra Permata Mandiri dalam memasarkan produknya menggunakan mekanisme kemitraan dengan sistem *ijārah* dengan hak *ujrah* dan *ju'ālah* bagi mitra MPM yang berhasil merekrut atau mendapatkan mitra baru PT. MPM.

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili: *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terjemahan) (Depok: Gema Insani, 2011), 26-27

Pada hakikatnya jual beli yang dilakukan oleh PT. MPM terhadap mitra telah memenuhi unsur *syara'*, sebab telah memenuhi syarat seperti; adanya penjual dan pembeli, ada barang yang diperjual belikan dan *ijab-qobul* yang dilakukan secara *online*.<sup>2</sup>

Benda yang diperjualbelikan merupakan benda yang suci, bukan benda yang diharamkan seperti khamer, bangkai, babi, serta kulit hewan yang belum disamak.<sup>3</sup> Selain itu, benda atau produk yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas bendanya.

Pada umumnya, transaksi jual beli yang dilakukan oleh perorangan dengan orang lain atau badan usaha dengan pihak lain selama transaksi itu dilakukan dengan cara yang wajar serta sesuai dengan ketentuan syariah dan barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang diharamkan, maka jual beli itu sah dilakukan.

Selain melihat status benda –yang diperjual belikan- terdapat unsur-unsur yang haram dilakukan dalam melakukan transaksi jual-beli seperti; *bay al-Gharar* yaitu adanya unsur penipuan, *bay al-Inah* (jual beli beli helah atau rekayasa untuk menghindari riba), *urbun*, *al-Majhul* dan jual beli dengan pengungkapan syarat dalam jual beli.

PT. Mitra Permata Mandiri sebagai perusahaan pemasaran memberlakukan sistem *ijārah* bagi mitra MPM, sementara PT. MPM tidak memberlakukan sistem kepegawaian. Setiap mitra MPM hanya berstatus sebagai wirausawan murni yang mempromosikan produk PT. MPM.

---

<sup>2</sup> Abdul Jamali, *Hukum Islam*, 152.

<sup>3</sup> Shamsuddi Muhammad Ibnu Abi al-Abbas, *Nihayat al-Muhtaj Ila Sharh al-Manhaj*, Juz III, (Beirut : *Dar al-Fikr*, tt), 445

Keuntungan yang didapat oleh mitra ketika berhasil mensponsori seorang calon mitra atau lebih adalah berupa *ujrah* dan *ju'alah* yang ketentuan-ketentuannya ditetapkan oleh PT. MPM. Ketentuan itu memuat tentang besaran *ujrah*, besaran bonus berdasarkan *down-line* serta bonus prestasi umrah atau haji.

## 2. Penjualan Langsung Berjenjang (PLB)

Penjualan langsung berjenjang (PLB) adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.<sup>4</sup>

PLB ini lazim digunakan oleh *Multi Level Marketing* (MLM) pada umumnya yang bergerak dibidang pemasaran obat-obatan, makanan dan lain sebagainya seperti Tianshi,<sup>5</sup> Klink,<sup>6</sup> Propolis,<sup>7</sup> Ahad-Net, UFO,<sup>8</sup> Exer Indonesia,<sup>9</sup> serta bisnis lain yang menggunakan prinsip yang sama.

PT. Mitra Permata Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan sistem PLB dalam memasarkan produk-produknya dan telah mendapat Sertifikasi Syariah dari DSN-MUI dengan SK. Nomor. 001.05.01/DSN-MUI/II2010.

Bila merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) terdapat 12 Ketentuan Umum dan 12 Ketentuan Hukum yang perlu menjadi pertimbangan umum apakah suatu usaha layak disebut sesuai ketentuan syariah. Di antaranya:

- a. Adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang dan jasa.

---

<sup>4</sup> Definisi ini diambil dari ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dengan Nomor. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

<sup>5</sup> <http://id.tienstianshi.com/>

<sup>6</sup> <http://www.k-link.co.id/>

<sup>7</sup> <http://www.meliapropolis.org/>

<sup>8</sup> <http://www.ufo-indonesia.com/>

<sup>9</sup> <http://exer-indonesia.blogspot.com/>

- b. Barang atau produk dan jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau dipergunakan untuk sesuatu yang haram.
- c. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm* dan maksiat.
- d. Tidak ada kenaikan harga / biaya yang berlebihan (*excessive mark up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas / manfaat yang diperoleh.
- e. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa dan harus menjadi pendapatan utama mitra PLBS.
- f. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang diterapkan oleh perusahaan.
- g. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara passif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
- h. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra*.<sup>10</sup>
- i. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.
- j. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan ahlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain.

---

<sup>10</sup> Membuai orang dengan janji-janji menggiurkan) yang pada akhirnya janji itu jauh dari kenyataan

k. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrut tersebut.

l. Tidak melakukan kegiatan *money game*.<sup>11</sup>

Bersandarkan pada Fatwa DSN-MUI diatas PT. MPM menyatakan kegiatan usaha yang dijalankannya sejalan dengan syariah, dibuktikan dengan Sertifikasi Kesesuaian Syariah oleh DSN-MUI terhadap PT. MPM

Pandangan berbeda dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, yaitu dengan mengeluarkan fatwa nomor: 03 Tahun 2011 tentang Penjualan Paket Zahra, Hasanah dan Kemitraan PT. MPM yang intinya menyatakan ; (1). Penjualan Paket Zahra, Hasanah dan Kemitraan PT. MPM hukumnya adalah batal / fasid dan haram. (2). Hukum ber-Umrah atau ber-Haji melalui Paket Zahra dan Hasanah produk PT. MPM adalah haram tetapi haji / umrah tersebut sah bila memenuhi rukun dan syaratnya, namun, belum memenuhi kriteria mabrur.

MPU Aceh merujuk pandangannya kepada al-Quran Surat An-Nisa: 29, al-Maidah: 2, al-Baqarah: 275 dan hadis riwayat Baihaqi,<sup>12</sup> dan hadis riwayat muslim.

3. Produk

PT. Mitra Permata Mandiri memiliki produk usaha yang diperjual belikan berupa Paket Zahra/Silver dan Paket Zahra/Gold. Calon mitra yang membeli paket ini akan secara otomatis –setelah diproses- menjadi mitra MPM dan memiliki hak keanggotaan.

Dalam pandangan Islam, setiap produk yang menjadi objek jual beli harus suci. maka haram menjual khamr, bangkai, babi, minuman keras kulit hewan yang

---

<sup>11</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

<sup>12</sup> المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا (رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Baihaqi dari Aisyah ra.)

belum disamak atau kotoran hewan.<sup>13</sup> Produk PT. MPM tidak termasuk kategori yang diharamkan diperjual belikan sebagaimana kriteria di atas.

Secara umum, produk PT. MPM memenuhi kriteria syarat jual beli sebagaimana dinyatakan para ulama dan ahli fiqh.

#### 4. Akad

Akad merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi jual beli baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Para ulama ahli ilmu telah memberikan gambaran bagaimana proses akad itu dilakukan. Madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan pendapat yang paling kuat dalam madzhab Hambali berpendapat jual beli yang dilakukan dengan tanpa adanya kata-kata *ijab* dan *qobul*, tetapi hanya pada kebiasaan transaksi –seperti membeli sesuatu yang telah ada label harganya- sah jika sudah menjadi kebiasaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Jual beli akan sah bila ada hal yang menunjukkan kerelaan<sup>14</sup>.

Pandangan berbeda disampaikan Imam Syafi'i, ia berpendapat bahwa jual beli seperti di atas mensyaratkan adanya pernyataan dan kata-kata yang jelas lafadznya sehingga bisa dimengerti maksudnya ataupun kata-katanya sehingga terjadi *ijab* dan *qabul*. Atas dasar ini, jual beli yang tanpa *ijab-qabul* dengan lafadz yang jelas hukunya tidak sah, baik barang yang diperjual belikan itu mahal maupun murah.<sup>15</sup> Pandangan Syafi'i ini berbeda dengan penganut madzhabnya seperti Imam Nawawi, Baghawi dan Imam Mutawalli. Mereka menganggap sah transaksi seperti

---

<sup>13</sup> Shamsuddin Muhammad Ibn Abi al-Abbas, *Nihayat al-Mukhtaj Ila Sharh al-Mihnah*, 445.

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ...31

<sup>15</sup> *Ibid.*, 31.

di atas pada semua jual beli yang biasa dilakukan orang-orang, sebab tidak ada dalil yang mengisyaratkan adanya kata-kata.<sup>16</sup>

PT. Mitra Permata Mandiri memberlakukan akad secara *online*. Setiap calon mitra yang ingin membeli produk atau menjadi mitra MPM harus melakukan transaksi secara *online* melalui situs resmi PT. MPM [www.klikmpm.com](http://www.klikmpm.com). Merujuk pada beberapa pandangan ulama diatas, akad secara *online* tidak dikenal pada jaman imam madzhab, tetapi secara umum, bila merujuk pada pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali serta pendapat sebagian penganut madzhab Syafi'i dapat disimpulkan akad secara *online* boleh dilakukan, selama kegiatan itu merupakan yang biasa dilakukan dan dimengerti oleh masing-masing pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli).

#### 5. *Ijārah* dan *Ju'ālah*

PT. Mitra Permata Mandiri menjadikan Akad *ijārah* dan *ju'ālah* sebagai jalan memberikan keuntungan bagi mitra MPM yang berhasil mensponsori calon mitra MPM. Pemberian *ijārah* dilakukan sesudah calon mitra mendaftar ke PT. MPM dengan membeli salah satu Paket Produk PT. MPM, sedangkan *ju'ālah* diberikan dengan metode renomerasi, yaitu terjadinya penambahan jumlah *member (down-line)* serta adanya keseimbangan pada *down-line* kaki kiri dan kaki kanan.

*Ijārah* dalam konteks sewa (*bay'ul manfaah*) harus diketahui tentang jenis, bentuk, jumlah, waktu sewa, sifat dan cacatnya.<sup>17</sup> *Ijārah* tidak bergantung kepada tercapainya hasil suatu pekerjaan, tetapi bergantung pada proses pekerjaan itu sendiri.

*Ju'ālah* yang diterapkan oleh PT. MPM secara umum tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebab pada akad *ju'ālah* tidak mensyaratkan adanya tenggat

---

<sup>16</sup> Ibid., 32.

<sup>17</sup> Taqiyuddin, *Kifāyat al-Akhyar*, 73

waktu dan jumlah hadiah sebagaimana disepakati ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>18</sup>

B. Pandangan Kiai (Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan tentang Status Hukum Operasional Bisnis MPM pada Haji dan Umroh

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan belum pernah membahas secara intens kegiatan operasional PT. MPM. Selama ini MUI Kabupaten Pamekasan hanya sebatas membahas dasar-dasarnya saja pada rapat harian yang biasa digelar MUI Pamekasan.

Dalam rangka mengetahui status PT. MPM, MUI Kabupaten Pamekasan pernah mengirimkan surat kepada MUI Pusat guna memperoleh gambaran dan pandangan MUI Pusat terkait operasional PT. MPM. Pada arsip MUI Kabupaten Pamekasan didapatkan surat Nomor. 28 / DP-K MUI/IV / 2011 tertanggal 11 April tahun 2011 perihal : Menyoal Polemik MPM. Menurut pandangan MUI Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa kejanggalan operasioanal PT. MPM dari banyak aspek:

- a. MPM mengandung spekulasi yang tinggi dan mengandung unsur penipuan (*gharar*), sebab hanya menggantungkan “pendapatan” dan bonus “pemberangkatan umrah/haji” pada jumlah anggota.
- b. Dari segi hukum Islam jika di kaitkan dengan *IJAROH* program PT. MPM tersebut sangat tidak relevan, sebab tidak ada “barang” yang diperjual belikan secara massif, dengan kata lain, tidak ada usaha konkrit yang dikelola oleh PT. MPM secara berkelanjutan.

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam*, 434



- c. Terdapat unsur *dhulum* (kedzaliman) terutama kepada anggota yang tidak kredibel termasuk juga kepada anggota yang terakhir (mendaftar menjadi anggota MPM).
- d. Jika program MLM yang diselenggarakan oleh PT. MPM dikemudian hari karena satu dan lain hal, PT. MPM menghentikan program tersebut, maka bisa dipastikan akan menimbulkan masalah besar diantaranya adalah konflik horizontal.
- e. Masih menjadi pertanyaan dari sementara kalangan, jika pihak nasabah ingin mengundurkan diri dan berpindah ke program lain, belum ada jaminan pihak PT. MPM akan mengembalikan uangnya kepada nasabah.

#### 1. Jual Beli Produk dan PLB

Jual beli yang diberlakukan oleh PT. MPM secara umum sah dilakukan, sebab ada barang yang diperjual belikan, ada penjual dan pembeli serta ada akad.

MUI Kabupaten Pamekasan memiliki pandangan yang berbeda terkait barang yang diperjual belikan PT. MPM. Pada produk-produk PT. MPM terdapat kejanggalan; *Pertama*, harga Paket Zahra/Silver dan Paket Hasanah/Gold terjadi *mark up* harga yang sangat tinggi. Jika dirasionalkan, Paket Zahra yang berisi; voucher 350 USD, proteksi jaminan haji, asuransi jiwa, buku panduan mitra, DVD *company profile*, buku manasik haji dan umrah, buku dzikir munajat, buku pedoman PLBS dan buku enam sifat berharga Rp. 3.500.000,- dan Paket Hasanah terdiri dari voucher 1000 USD, proteksi jaminan haji, asuransi jiwa, buku panduan mitra, baju/jaz blazer, DVD *company profile*, buku manasik haji dan umrah, buku dzikir munajat, buku pedoman PLBS dan buku enam sifat, berharga Rp. 10.000.000,- tidak sebanyak jumlah harga diatas jika dibeli melalui toko buku biasa.

Ust. Matnin, anggota Komisi Ekonomi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan menyatakan bahwa pada bisnis (jual beli) di PT. MPM terdapat ketidaksesuaian harga antara barang dan manfaat produk serta berdasarkan harga pasar pada umumnya dari produk yang dijual.

Pada bisnis di PT. MPM terdapat ketidakpantasan harga pada produk yang dijual. Artinya, bila produk yang dijual oleh PT. MPM dibeli di toko yang biasa menjual barang tersebut kita tidak akan mendapatkan harga yang sebesar harga Paket Zahra atau Paket Hasanah. Artinya, uang yang dikeluarkan oleh calon mitra tidak *qualified* dengan barang yang dibeli. Ini yang kita sebut ketidakpantasan harga. Jika demikian kasusnya, maka yang menjadi inti bisnis dari PT. MPM bukanlah penjualan produk, sebab selain harga produk yang jauh dari realistis, produk tidak bisa diperdagangkan atau tidak ada produk lain yang diperjual belikan sehingga mendapat keuntungan lebih dari penjualan produk tersebut sebagaimana terdapat pada MLM pada umumnya.<sup>19</sup>

Apa yang dinyatakan Ust. Matnin ini sejalan dengan pendapat Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi tentang jual beli *gharar* yang mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya. Juga pendapat yang dikemukakan Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i yang mengatakan *gharar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan didalamnya.<sup>20</sup>

*Kedua*, Penjualan produk berupa Paket-Paket yang operasikan oleh PT. MPM bukanlah faktor utama bisnis PT. MPM sehingga perusahaan ini mendapat keuntungan yang dapat membiayai operasional perusahaan. Pada Keputusan-Keputusan PT. MPM tidak ada produk-produk lain yang diperdagangkan, sehingga dapat dikatakan operasionalisasi perusahaan ini lebih pada perekrutan anggota (*down-line*) seperti MLM pada umumnya.

---

<sup>19</sup> Ust. Matnin, *Wawancara*, Pamekasan 26 Juni 2012

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Figih Islam wa Adillatuhu*,... 101.

Di antara faktor-faktor yang dapat menjelaskan bahwa PT. MPM bukanlah perusahaan yang murni memperjualbelikan produk adalah:

- a. PT. MPM tidak memiliki produk lain selain Paket Zahra/Silver dan Paket Hasanah/Gold.
- b. PT. MPM tidak membatasi hak kemitraan, yang berarti, mitra MPM boleh memiliki lebih dari satu kemitraan.
- c. *Ju'alah* yang dijanjikan oleh PT. MPM terutama pada haji dan umrah dititikberatkan pada jumlah *down-line* (kaki kiri-kaki kanan) mitra MPM.

Berkenaan dengan hal itu Ust. Matnin, anggota Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan mengemukakan:

Bisnis yang tidak jelas manfaat produknya berpotensi terjadinya *dzulum* (kedzoliman) terhadap pembeli terutama pada barang yang pemanfaatannya kurang atau pasar dari produk itu tidak jelas konsumennya, maka jika hanya mengandalkan perekrutan anggota / *member* pada batas waktu tertentu akan mengalami kejenuhan, sudah barang tentu bisnis ini termasuk spekulatif serta tidak sejalan dengan semangat ajaran Islam dan berpotensi merugikan orang lain. Kaitannya dengan hal itu kaidah ushul menyebutkan; *lā dharara wa lā dirāra* (لا ضرر ولا ضرار).

Dapat disimpulkan, bahwa pada bisnis yang tidak mengedepankan produk tetapi lebih mengedepankan *down-line* merupakan bisnis MLM, dan MLM jenis ini berpotensi terjadinya *dzulum*, terutama kepada *down-line* paling akhir atau *down-line* yang tidak memiliki kapabilitas *marketing*.

## 2. Akad

Akad jual beli yang ditetapkan PT. MPM adalah dengan cara *online* melalui situs resmi PT MPM [www.klikmpm.com](http://www.klikmpm.com). Para calon *member* jika hendak menjadi

mitra PT. MPM membeli Paket Zahra atau Hasanah dengan mengisi blanko akad secara *online* pada situs resmi PT. MPM.

Menurut Ust. Matnin, anggota Komisi Ekonomi MUI Kabupaten Pamekasan, akad secara *online* yang diterapkan PT. MPM tidak bertentangan dengan Syariat Islam, selama masih memenuhi syarat-syarat sahnya akad. Al-Quran maupun al-Hadist tidak pernah mengemukakan akad *online*, sebab transaksi *online* tidak pernah terjadi pada periode Nabi SAW maupun sahabat dan tabiin. Penjualan dan pembelian barang yang diakad melalui situs *online* masih diperbolehkan, selama pihak-pihak yang terlibat didalam akad itu memahami tindakannya serta mengetahui objek yang diakad.

Berdasarkan temuan di lapangan, calon mitra MPM tidak semuanya menguasai teknologi. Pada umumnya calon mitra/mitra MPM di Kabupaten Pamekasan merupakan calon mitra/mitra yang berlatar belakang pendidikan rendah atau mereka hidup di daerah pedesaan, sehingga mereka tidak menguasai pengoperasian komputer dan internet. Bagi calon mitra yang menguasai pengoperasian internet dapat melakukan pendaftaran dan pengisian akad langsung secara *online*, tetapi, bagi mereka yang tidak menguasai pengoperasian komputer dan internet, mewakilkan pendaftaran dan pengisian akadnya kepada mitra senior yang telah menjadi sponsornya.

### 3. Kemitraan

PT. Mitra Permata Mandiri menggunakan pola kemitraan dalam operasionalisasi bisnisnya. Kemitraan MPM diberikan apabila mitra MPM dimaksud telah mendaftar ke PT. MPM ditandai dengan pembelian paket yang merupakan produk PT. MPM yaitu paket Zahra dan atau Paket Hasanah. Hak kemitraan yang

diberikan PT. MPM kepada mitra tertuang dalam Pasal 2 (dua) Kode Etik dan Peraturan PT. MPM.

Proses kemitraan yang diberlakukan di PT. MPM mendapat perhatian serius MUI Pamekasan. Menurut Ust. Matnin, anggota Komisi Ekonomi MUI Kabupaten Pamekasan, kemitraan yang diberlakukan di PT. MPM sama dengan pola kemitraan MLM pada umumnya, yakni dengan pola kaki kanan dan kaki kiri (*down-line*). Jumlah *down-line* dan keseimbangan antara *down-line* kaki kanan dan kaki kiri menentukan jumlah bonus yang akan diterima oleh mitra senior (*up-line*).<sup>21</sup>

MUI Pamekasan menilai kemitraan yang diberlakukan PT. MPM merupakan cara bisnis di PT. MPM. Hal itu dapat dilihat dari mekanisme keanggotaan PT. MPM. Pada Pasal 2 Kode Etik dan Peraturan PT. MPM poin 2 dijelaskan, setiap mitra dibolehkan memiliki lebih dari 1 (satu) hak kemitraan. Penjelasan Pasal 2 Kode Etik dan Peraturan PT. MPM ini menunjukkan tidak adanya batas keanggotaan. Seorang Mitra MPM dapat diajak kembali untuk menjadi mitra MPM (menambah hak keanggotaan) dengan melakukan pendaftaran dan pembelian sebagaimana calon mitra pada umumnya. Ini menunjukkan bahwa fokus PT. MPM ialah bukan pada perusahaan yang berorientasi pada produksi dan penjualan produk atau jasa tetapi lebih pada praktik perekrutan mitra (*down-line*).

MUI menyatakan bahwa kegiatan usaha yang hanya fokus pada perekrutan anggota/member (*down-line*) memungkinkan adanya spekulasi dan *dzulum*. bisnis di PT. MPM Mengandung spekulasi, sebab kegiatan itu akan mengalami titik jenuh, terutama pada saat orang sudah banyak yang menjadi mitra MPM. Selain itu ada unsur kedzoliman (*dzulum*) terutama kepada mitra yang tidak memiliki kapasitas mumpuni dalam menseponsori calon *member*, baik karena pendidikannya yang

---

<sup>21</sup> Ust. Matnin, *Wawancara*, Pamekasan 26 Juni 2012

rendah, karena konservatif, status sosial yang rendah, tergolong sebagai warga berekonomi kelas menengah ke bawah dan sebagainya.<sup>22</sup>

Menyimak apa yang disampaikan MUI Kabupaten Pamekasan, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama; kemitraan yang dilakukan MPM sama dengan kemitraan (*member-down-line*) MLM pada umumnya. Kedua; kegiatan usaha yang hanya fokus pada perekrutan *member* sebagaimana yang dioperasikan oleh PT. MPM berspekulasi tinggi (spekulatif). Ketiga; memberikan dampak *mudharat* kepada *member* yang tidak memiliki kemampuan merekrut anggota, sehingga ia tergolong orang yang di dzolimi (*dzulum*).

#### 4. *Ijārah* dan *Ju'ālah*

PT. Mitra Permata Mandiri menyediakan fasilitas *ijārah/ujroh* (komisi) dan *ju'ālah* (bonus) bagi mitra MPM yang berhasil mensponsori seorang calon mitra atau lebih. Mekanisme perolehan *ijārah* dan *ju'ālah* telah dijelaskan secara rinci dalam buku Profile Perusahaan PT. MPM. *Ijārah* diberikan apabila mitra MPM berhasil mensponsori seorang calon mitra. Adapun *ju'ālah* diberikan apabila mitra MPM berhasil mensponsori dua mitra atau lebih sehingga terdapat keseimbangan jaringan kiri dan kanan berpasangan.<sup>23</sup>

Selain memberikan komisi dan bonus dalam bentuk uang, PT. MPM memberikan bonus prestasi umrah dan bonus prestasi haji bagi mitra yang memiliki *member (down-line)* seimbang antara kaki kiri dan kanan dengan jumlah tertentu. Bonus prestasi umrah diberikan kepada mitra MPM yang memiliki jaringan (*down-line*) minimal 100 mitra di kaki kiri dan 100 mitra di kaki kanan sehingga berjumlah 200 mitra. Bonus prestasi haji diberikan kepada mitra MPM yang memiliki jaringan (*down-line*) 200 mitra kiri dan 200 mitra di kanan, sehingga berjumlah 400 mitra.

---

<sup>22</sup> KH. Ali Rahbini Abd. latif, *Wawancara*, Pamekasan 27 Juni 2012

<sup>23</sup> Profil Perusahaan PT. Mitra Permata Mandiri. 6-7

Majelis ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan memberikan pandangan bahwa terdapat kerancuan pemberian *ju'alah* kepada pihak yang tidak memiliki keterikatan pekerjaan. *Ju'alah* sepatutnya diberikan kepada pihak yang terlibat perjanjian dan pelibatan diri secara langsung dalam suatu objek akad. *Ju'alah* tidak sah apabila diberikan kepada pihak yang tidak terlibat dalam pekerjaan. Pihak yang terlibat perjanjian dalam suatu objek dengan akad mendapat *ju'alah* jika berhasil melaksanakan kewajibannya terhadap objek tersebut, maka ia pantas mendapatkan *ju'alah*, tetapi pihak yang tidak berhasil menunaikan kewajibannya atau objek akad telah selesai dikerjakan orang lain atau ia tidak terlibat dalam pekerjaan itu, maka pemberian *ju'alah* gugur dengan sendirinya.<sup>24</sup> Pandangan ini sejalan dengan pandangan para Imam Madzhab sebagaimana dijelaskan pada pembahasan diawal.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan, *pertama*, mitra MPM yang tidak memiliki kecakapan dalam upaya melakukan perekrutan member berpotensi tidak mendapatkan *ju'alah* sebagaimana dijanjikan oleh PT. MPM. *Kedua*, bahwa pemberian *ju'alah* yang diberikan oleh PT. MPM terhadap mitra MPM tidak sejalan dengan semangat ajaran Islam serta berpotensi merugikan umat Islam secara mental, karena iming-iming *ju'alah* yang dijanjikan.

---

<sup>24</sup> Ust. Matnin, *Wawancara*, Pamekasan 26 Juni 2012